



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjungpura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

REKOMENDASI CAMAT SEBERUANG
Nomor : 400.10.2/202 / KEC.SBG/PEM

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TAJAU MADA
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Pertimbangan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Nomor : 002/DS-TAJAU MADA/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 Tentang pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang.
2. Surat Kepala Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Nomor : 400.10.2/98/XII/PEM Tanggal 2 September 2024 Hal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

CAMAT SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU,
MENETAPKAN

KESATU : Menyetujui Usulan Penggantian dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa Tajau Mada yang dibentuk sebelum Rekomendasi ini diterbitkan mengingat adanya perubahan Susunan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

KEDUA : Menyetujui Usulan Pengangkatan Perangkat Desa Tajau Mada yaitu:

a. Sdr IGNATIUS NORENG sebagai Perangkat Desa Tajau Mada

KETIGA : a. Memerintahkan Kepada kepala Desa Tajau Mada Untuk Mencabut Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya karena telah terjadi perubahan susunan dan pengukuhan organisasi yang baru;

b. Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru sekaligus melakukan Pelantikan;

c. Salinan keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Berita Acara pelantikan disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dan Camat Seberuang;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sejiram
Pada tanggal, 4 September 2024
Camat Seberuang,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Ketua BPD Desa Tajau Mada di Tajau Mada;